

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat tak terkecuali tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia perkembangannya sudah sangat memprihatinkan dan terjadi secara meluas dalam hampir semua lini kehidupan masyarakat.¹

Jeremy Pope menyatakan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi². Dalam Pasal 1 Angka 1, 2, dan Angka 3 UU Nomor 20 tahun 2001 (selanjutnya disingkat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) diartikan sekaligus disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yakni :

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai negeri yang meliputi :
 1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang tentang kepegawaian;

¹ Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

² Shifra Sylvania Anandya, Et.al, UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA, *Jurnal Jendela Hukum*, Volume 11 Nomor 1 April 2024 : 83-97

2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
 3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
 4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah;
 5. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.
- c. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan militer.

Tidak jarang pula bahwa anggota militer menjadi turut tersangka dalam tindak pidana yang dilakukannya secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan. Hal tersebut dilakukan secara bersama dengan orang sipil yang tunduk pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer maka tindak pidana tersebut dikenal dengan tindak pidana dalam perkara koneksitas. 'Perkara koneksitas' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) adalah 'Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.³

Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana khusus karena memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan hukum pidana umum. Hukum pidana khusus merupakan hukum yang dibuat untuk beberapa subjek hukum khusus atau untuk beberapa peristiwa tertentu, oleh sebab itu hukum pidana khusus memuat ketentuan dan asas yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu.

UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota TNI. Hal ini dimaksudkan agar penegakan hukum dan keadilan dalam lingkungan militer sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan, salah satunya mengenai yurisdiksi peradilan militer terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Peradilan Militer saat ini mengatur bahwa peradilan berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak

³ Humaidi Fikri et.al, Analisis Yuridis Kewenangan Hakim Militer Dalam Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas pada Perkara Tindak Korupsi, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 4 No. 1 Januari 2025.

pidana militer saja sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPM, tetapi tidak untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM.

Tindak Pidana Korupsi melanggar hak ekonomi dan social warga negara dan telah diklasifikasi menjadi kejahatan luar biasa. Termasuk juga Indonesia yang telah mengklasifikasikan tipikor menjadi *extraordinary crimes* melalui pembentukan Undang-Undang khusus untuk Tindak Pidana Korupsi.⁴ Manipulasi kekuasaan dalam mengemban jabatan strategis untuk kepentingan pribadi merupakan unsur tindak pidana yang dilarang dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Unsur inti tindak pidana korupsi adalah eksploitasi kewenangan, eksploitasi kesempatan, dan manipulasi kekuasaan yang diberikan untuk mencari keuntungan.⁵

Pasal 11 UU Republik Indonesia 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menyebutkan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang

⁴ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. ***Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik***, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.5.

⁵ Adami Chazawi, ***Hukum Pidana Korupsi di Indonesia***, Rajawali Pers, Depok, 2017, h. 62

yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Perlu diketahui, Tindak pidana korupsi tidak semata-mata dilakukan oleh kalangan sipil saja, namun juga terjadi di kalangan militer yakni TNI (Tentara Nasional Indonesia). TNI dikatakan dapat melakukan korupsi dikarenakan TNI merupakan salah satu subjek dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. sebagaimana dijelaskan di dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 Ayat (1) Huruf b yaitu Prajurit TNI termasuk ke dalam kategori pegawai negeri yang merupakan subyek tindak pidana korupsi

Manipulasi kekuasaan dalam mengemban jabatan strategis untuk kepentingan pribadi merupakan unsur tindak pidana yang dilarang dalam peraturan undang-undang di Indonesia. Unsur inti tindak pidana korupsi adalah eksploitasi kewenangan, eksploitasi kesempatan, dan manipulasi kekuasaan yang diberikan untuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak tertentu merupakan inti dari tindak pidana korupsi. KUHP sudah tidak lagi mengatur mengenai tipikor karena tindak pidana khusus ketentuan hukumnya berdiri secara sendiri dalam undang-undang spesifik.

Salah satunya yang memiliki undang-undang sendiri yang dikategorikan tipidsus adalah Tindak Pidana Korupsi. Indonesia hanya memiliki satu undang-undang yang spesifik memuat ketentuan hukum Tipikor yakni ialah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Nomor 31 dibentuk pada tahun 1999 yang dilengkapi oleh undang-undang pelengkap nomor 20 tahun 2001. Tidak terdapat ketentuan

perundangan yang secara spesifik memuat mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit aktif. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, harus tunduk dan dapat dijerat dengan undang-undang ini terlepas status sipil atau non-sipilnya.

TNI aktif sebagai subjek hukum undang-undang ini, maka dapat mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999) Pasal 1, Huruf b pada Pasal 1 mengacu pada KUHP yang menjelaskan secara spesifik terkait pegawai negeri, yaitu Pasal 92 Angka 3 menyatakan “Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.” Eksploitasi jabatan dan wewenang yang dilakukan oleh pejabat terdapat dalam Pasal 423 KUHP.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa selagi anggota TNI memiliki NIP atau NRP, digaji oleh pemerintah melalui APBN ataupun APBD, dan merupakan anggota Angkatan perang, maka anggota TNI adalah termasuk pegawai negeri dalam konteks subjek hukum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan demikian dapat dijerat dan tunduk pada UU tersebut.

Penanganan kasus korupsi yang dilakukan prajurit TNI ditangani oleh peradilan Militer, akan tetapi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh prajurit TNI diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah

selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer.

Revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer untuk mengubah yurisdiksi peradilan dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI diprediksi akan menghadapi tantangan, terutama dari kalangan purnawirawan perwira tinggi TNI yang kini menduduki jabatan-jabatan penting di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, TAP MPR VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri mengamanatkan agar prajurit TNI tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.⁶

Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana khusus karena memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan hukum pidana umum. Hukum pidana khusus merupakan hukum yang dibuat untuk beberapa subjek hukum khusus atau untuk beberapa peristiwa tertentu, oleh sebab itu hukum pidana khusus memuat ketentuan dan asas yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu. Dengan kata lain, kriteria hukum pidana khusus adalah subjeknya atau pelakunya dan perbuatannya khusus. Berdasarkan kriteria tersebut, maka Hukum Pidana Militer termasuk kedalam hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang subjek hukumnya tertentu atau perbuatannya tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu masyarakat terhadap narapidana.

Penegakan hukum dan keadilan dalam lingkungan militer sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang

⁶ Dina Maliah Hasan, Muh. Akbar Fhad Syahril, Muhammad Tahir, Hasdar Hasdar, Murdiono Murdiono, Kewenangan Penyelidikan Kasus Korupsi di Tubuh TNI: Siapa yang Berhak?, *Jurnal Ligitasi Amsir*, Volume 11, Nomor 3, Agustus 2024, h. 385

Kekuasaan Kehakiman agar diselenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. sehingga perlu dilakukan perubahan, salah satunya mengenai yurisdiksi peradilan militer terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Peradilan Militer saat ini mengatur bahwa peradilan berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer saja sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPM, tetapi tidak untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM. Akan dalam praktek peradilan militer juga mengadili tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM, salah satu contohnya adalah Peradilan Militer mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.

Hal ini dapat dimaklumi mengingat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut terkait sesuatu yang dalam lingkungan militer dan negara merupakan rahasia dan terkait pertahanan keamanan negara. Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Artinya aspek Pertahanan dan keamanan negara menjadi salah satu prioritas pertimbangan, maka akan lebih baik jika terkait ini segera dilakukan revisi undang-undang di lingkungan militer, tetapi perubahan undang-undang ini tak kunjung selesai atau terwujud sampai saat ini.⁷ Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu

⁷ Priska V.O. Rimate, Daniel F. Aling, Marchel Maramis, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer*, Artikel, h. 1-2.

melakukan penelitian yang berjudul **‘PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (Studi Putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024)’**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI AU ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan anggota TNI AU berdasarkan putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024 ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI AU Pada Putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum terhadap Tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Anggota TNI AU.
2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam Tindak

Pidana Korupsi yang dilakukan anggota TNI AU berdasarkan putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024.

3. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI AU Pada Putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis, Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori-teori hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana dan hukum administrasi negara. Dengan menganalisis putusan yang ada, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang penerapan norma hukum dalam kasus korupsi di lingkungan militer.dalam Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan anggota TNI dalam putusan Nomor 24-K/PMT.II/AU/IX/2024
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan oleh pihak-pihak dan organisasi terkait seperti organisasi kemanusiaan dan juga masyarakat luas sebagai suatu pendorong pembuka pemikiran baru terhadap pemahaman mengenai “Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yang dilakuka anggota TNI”.

E. Definisi Operasional

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian.

1. Pertanggungjawaban Pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability dengan kata lain menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dikenai hukuman atau tidak⁸.
2. Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁹
3. Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi menyebutkan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
4. Pasal 1 Angka 1 UU TNI menyebutkan, TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h.33

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 97.

⁹ <https://id.quora.com/Mengapa-selalu-menggunakan-kata-oknum-utk-pelaku-Misal-pembawa-berita-hrus-,diakses-pada-tanggal-4-Maret-2025>

4. Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Anggota TNI adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Pertanggung jawaban

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pada dasarnya hukum pidana memiliki kaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, artinya suatu perbuatan yang oleh hukum memang benar telah menjadi bagian dari pidana maka tentu akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai balasan akibat perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam cakupan hukum pidana tentu kita mengenal berbagai hakekat berupa pengertian ataupun defenisi dari pertanggungjawaban pidana.

Pada bahasa asing, yakni Bahasa Belanda hendak memberikan arti bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana menurut Pompe yaitu *aansprakelijk*¹⁰, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*, di mana untuk *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk* merupakan istilah yang merujuk pada subjek yakni “orangnya” sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya melainkan merupakan perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang.

Istilah pertanggungjawaban pidana disematkan dengan sebutan *toereken-baarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 131

tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu¹¹. Jika mengacu pada kedua istilah pertanggungjawaban pidana tersebut maka secara jelas kita akan menemukan kaitan penting yang sangat mendominasi hingga terjadinya pertanggungjawaban pidana yakni terdapat orang dan perbuatan pidana yang dilakukan, tidak lepas dari hal itu maka di sini pula akan digolongkan sebagai unsur subjektif dan objektif.

Simons memberi defenisi "*strafbaarfeit*" adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum. Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Pelanggaran pidana.
- c. Perbuatan yang boleh dihukum.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum¹².

¹¹ S. R. Sianturi, **Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya**, Cetakan IV, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, h. 245.

¹² Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 32.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana adalah Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan¹³, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu:

- a. Kesalahan
- b. Kesengajaan
- c. Kealpaan
- d. Perbuatan
- e. Sifat melawanhukum.

S. R. Sianturi menjelaskan secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

¹³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, h.87

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dari lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu¹⁴.

3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau *Criminal Liabilities* adalah kewajiban seseorang atau kelompok untuk memberi ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain yang memberikan dampak negatif bagi kepentingan orang lain yang melanggar suatu norma hukum yang berlaku¹⁵. Menurut Terminologinya, ganti rugi adalah sebuah tindakan memberikan/mengganti sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan suatu kerugian atau secara singkat

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses pada tanggal 14 April 2025

¹⁵ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 44.

ganti rugi merupakan bentuk penebusan atas suatu perbuatan yang merugikan. Tanggung jawab merupakan salah satu bentuk dari kewajiban manusia dan konsep untuk bertanggung jawab telah diatur dalam banyak literatur terutama yang pada umumnya bersumber dari ajaran ketuhanan, sehingga seringkali tanggung jawab disamakan sebagai penebusan dosa atau kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban terbagi dalam beberapa macam diantaranya yaitu:

a. Pertanggungjawaban Individual

Latar belakang adanya Pertanggung jawaban Individual berawal dari sebuah kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. “berani berbuat berani bertanggungjawab” menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu di isyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa.

b. Pertanggungjawaban Sosial

Tanggung jawab sosial adalah kewajiban dari individu atau kelompok untuk berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan. Pada umumnya tanggung jawab sosial ini muncul bukan dari suatu perbuatan yang telah merugikan, namun apabila tidak dilakukan kedepan akan berakibat buruk sehingga perlu untuk dilaksanakan, seperti contoh yaitu menjaga

lingkungan hidup. Namun tanggung jawab sosial juga muncul sebagai wujud filantropis dari diri manusia tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial tanpa adanya paksaan.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Azas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku dari suatu Tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan sebuah kesalahan, unsur penting yang harus dicapai adalah unsur kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana¹⁶.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

korupsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *corrupt*, yang berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptos* dalam bahasa Yunani. Istilah ini kemudian berkembang dalam bahasa Inggris dan Prancis menjadi *corruption*, bahasa Belanda *koruptie* dan dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi. Arti dari kata korupsi itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral menyimpang dari kesucian,

¹⁶ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, h.11.

Kamus umum Bahasa Indonesia, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹⁷

Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah sebagai berikut: tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

Definisi korupsi banyak sekali, dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa lembaga swasta, lembaga pemerintah, atau lembaga nirlaba. dalam *The Lexicon Webster Dictionary* dimuat arti kata *corrupt* korupsi antara lain “penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain”¹⁸

Pengertian Korupsi secara yuridis adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi secara sosiologis dapat dilihat dari beberapa pendapat para pakar dibawah ini : Syed Husein Alatas mengatakan bahwa yang disebut korupsi apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan

¹⁷ W.J.S. Poerwadaminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 1230.

¹⁸ Robert Kligaard, **Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, h.3

oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi.¹⁹

Korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:

- a. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada "calo", atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.
- b. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan

¹⁹ Syed Husein Alatas, "**Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer**", LP3ES, Jakarta, 1981, h 30

untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya

- c. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu
- d. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum²⁰

²⁰ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, h,23

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara ini, diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, menurut Sudarto dalam Evi Hartanti adalah sebagai berikut :²¹

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu badan.
“Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahkan bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga pembuat bertambah kaya.
- b. Perbuatan itu melawan hukum. “Melawan hukum” disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Oleh

²¹ Evi hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, h.18

karenanya, tindak pidana korupsi ini mengandung 4 (empat) unsur yang wajib terpenuhi atau terbukti dalam perbuatan pelaku yaitu :

- a. setiap orang;
- b. secara melawan hukum;
- c. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan
- d. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tiap-tiap unsur terkandung maksud saling berhubungan, yang akan dibahas dibawah ini.

- a. Unsur pertama, yaitu unsur setiap orang, sudah didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi", Secara teoritis makna orang perseorangan atau setiap orang menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa sebagai subjek atau pelaku, dalam kaitannya dengan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.²²

- b. Unsur kedua, yaitu secara melawan hukum

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara

²² Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020, h, 92

atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Unsur melawan hukum (*wederechtelijke*) sendiri dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum formil maupun materiil.

- c. Unsur Ketiga yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Adapun unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terdiri dari 3 (tiga) elemen yang berbeda, yaitu:²³

1. Memperkaya diri sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda milik dirinya sendiri.
2. Memperkaya orang lain, artinya akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, atau dapat dikatakan akibat dari perbuatan bukan pelaku yang diuntungkan secara langsung.
3. Memperkaya korporasi, artinya yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum pelaku ialah suatu korporasi, berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

²³ Tinuk Dwi Cahyani, "*Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif Dan Islam*", Samudra Biru), Yogyakarta , 2021, h.58.

pemberantasan Tindak Pidana korupsi, korporasi adalah kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

- d. Unsur Keempat yaitu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Merugikan keuangan negara merupakan salah satu unsur untuk dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan "keuangan negara adalah, "semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

kerugian negara ini secara spesifik dapat dilihat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang di undangkan di Jakarta tanggal 14 Januari 2004 yaitu Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.²⁴

²⁴ Berlian Marpaung, Memahami Pemenuhan unsur Perbuatan Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, **JURNAL NALAR KEADILAN**, Volume 2 Nomor 2, November 2022,h.23

3. Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 30 bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori utama:

a. Kerugian Keuangan Negara

Tindakan yang menyebabkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara. Misalnya, penggelapan dana anggaran oleh pejabat publik.

b. Suap Menyuap

Pemberian atau penerimaan sesuatu oleh pejabat negara dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang menguntungkan pihak tertentu. Contohnya, memberikan uang kepada pejabat untuk memenangkan tender proyek.

c. Penggelapan dalam Jabatan

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik untuk menggelapkan uang atau barang yang dipercayakan kepadanya. Sebagai ilustrasi, seorang bendahara yang mengambil dana kas untuk kepentingan pribadi.

d. Pemerasan

Tindakan pejabat publik yang memaksa seseorang memberikan sesuatu, uang, atau layanan dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Misalnya, meminta sejumlah uang agar suatu izin diproses.

e. Perbuatan Curang

Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu, seperti kontraktor, yang bekerja sama dengan pejabat publik untuk mengurangi kualitas proyek demi keuntungan pribadi.

f. Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas kepada pejabat publik yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Contohnya, menerima hadiah atau fasilitas dari rekanan kerja²⁵.

4. Sanksi Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

²⁵ <https://fahum.umsu.ac.id/jenis-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 19 April 2025

b. Pidana Penjara

1. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).
2. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
3. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).

4. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 36.

c. Pidana Tambahan

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
5. jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat

disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

6. jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- d. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3

C. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1. Pengertian Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari konsep pemikiran seperti diatas kemudian timbul pendirian bahwa

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran dalam negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan. Untuk melaksanakan konsep pertahanan negara tersebut yang memiliki peranan dan menjadi komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI di pimpin oleh seorang Jendral TNI yang masing-masing angkatan di pimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan profesi sekaligus sebagai alat negara dibidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu “Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara”.²⁶

2. Peran, Fungsi, dan Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Tugas pokoknya meliputi mengatasi gerakan separatisme bersenjata, pemberontakan, aksi terorisme, serta mengamankan wilayah perbatasan dan

²⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia,

mendukung stabilitas nasional. Dimana Peran, Fungsi dan Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004²⁷:

a. Peran TNI

Pasal 5 UU Nomor 34 Tahun 2004 TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

b. Fungsi

Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 TNI berfungsi sebagai berikut :

(1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

- a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a; dan
- c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

c. Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia

1) Berdasarkan Pasal 7 UU Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

²⁷ *Ibid, h, 7.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI dilakukan dengan:

- a. operasi militer untuk perang;
- b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan wilayah perbatasan;
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;

3. Wewenang TNI AU

Kewenangan dan tanggung jawab TNI-AU, sebagaimana diatur oleh Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah udara, mencakup kawasan udara terlarang, terbatas, dan daerah berbahaya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) sangat penting. Hal ini karena Kohanudnas memiliki kemampuan dalam mendeteksi,

mengidentifikasi, dan mengambil tindakan terhadap semua jenis wahana udara yang melakukan pelanggaran terhadap wilayah udara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Kohanudnas melaksanakan Operasi Pertahanan Udara, baik dalam bentuk operasi aktif maupun pasif.²⁸

TNI AU dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara nasional menjadi hal yang tak terbantahkan. TNI AU memainkan peran kunci dalam penanganan kasus pelanggaran wilayah udara, dan hal ini menjadi aspek krusial dalam menjaga kedaulatan dan keamanan Negara. Peran dan kewenangan TNI AU dalam menegakkan hukum di wilayah udara Indonesia memiliki batasan yang mengikuti serangkaian tindakan yang termasuk *Shadowing* (pengawasan), *Intervention* (intervensi), *Interception* (intersepsi), *Force Down* (penurunan paksa), dan *Destruction* (penghancuran).²⁹

TNI AU berperan sebagai aparaturnya penegak hukum udara dan kedaulatan yang pertama kali mengetahui pelanggaran yang terjadi di wilayah udara Indonesia. TNI AU memiliki pemahaman yang mendalam tentang pelanggaran-pelanggaran ini dan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam mengidentifikasi dan mengkaji detail pelanggaran tersebut.

²⁸ Ajita, S. T., Setiawan, B., & others. Peran TNI Angkatan udara dalam menegakkan Hukum dan Kedaulatan di ruang udara nasional Indonesia. *Jurnal Education and Develoment*, Maret ,2022, 10(1), 361–364.

²⁹ Gilang Abi Zaifa, Eksistensi Kewenangan TNI Angkatan Udara dalam Penyelesaian Pelanggaran Hukum Udara Indonesia, *Forschungsforum Law Journal* ,1 No. 1 Januari 2024, Vol. 1 ,h. 1 – 13

D. Sistem Peradilan Militer

1. Pengertian Peradilan Militer

Pengertian Peradilan Militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pelaksanaan Peradilan Militer dijalankan oleh Pengadilan Militer.

Pengadilan dalam Peradilan Militer terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Susunan organisasi dan prosedur pengadilan-pengadilan tersebut didasarkan pada peraturan pemerintah. Puncak Kekuasaan Kehakiman dan pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan peradilan militer adalah Mahkamah Agung. Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi bahwa Pengadilan Militer mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwaanya adalah:

1. Prajurit yang berpangkat kapten kebawah
2. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit, Anggota Suatu golongan, jawatan, badan, yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang.

3. Seseorang yang atas keputusan Panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.³⁰

Adapun pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 terdiri dari:

- a. Pengadilan Militer.
- b. Pengadilan Militer Tinggi.
- c. Pengadilan Militer Utama
- d. Pengadilan Militer Pertempuran

2. Kewenangan Peradilan Militer

Peradilan militer ini prinsipnya dibuat dan berwenang untuk mengadili anggota TNI, terlepas apakah tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana umum atau tindak pidana militer. Telah diperjelas pula oleh Pasal 1 yang mengatur tentang pengertian dimana dalam Ayat (7) misalnya dinyatakan bahwa “Tindak pidana adalah perkara pidana yang meliputi tindak pidana umum dan tindak pidana militer”.³¹ Secara yuridis, ketetapan MPRRI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri telah meletakkan dasar kedudukan prajurit TNI terhadap sistem peradilan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Ayat (4).

³⁰ Yusep Mulyana, *Hukum Peradilan Militer*, MDP.media, Bandung, 2021, h. 50

³¹ Bhatara Ibnu Reza, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, 2007, h. 69.

1. Prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
2. Apabila kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (4a), Pasal ini tidak berfungsi maka prajurit TNI tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-Undang.

Rumusan Pasal 3 Ayat (4) tersebut merupakan sebuah keputusan politik yang menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam sistem peradilan, khususnya penundukan kekuasaan peradilan bagi prajurit TNI.³²

Berdasarkan TAP MPR No. VII/2000 di atas, yuridiksi Peradilan Militer dibatasi hanya mengadili prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum militer. Bertolak dari adanya TAP MPR No. VII/2000 tersebut, keluarlah kemudian beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kompetensi peradilan sebagai berikut: Pasal 16 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

³² Dini Dewi Herniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2017, h.122

E. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Korupsi

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan Jinayat al-kubra (dosa besar). Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khazanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam.

Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan bentuk *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *Sariqah*, *ghashab* (menggambil paksa hak/harta orang lain), *khianat*, dan *al-maks* (pungutan liar).

Al-Qur'an secara eksplisit melarang tindakan korupsi dan menyebutkan ancaman bagi pelakunya dalam Surat Surat An-Nisa ayat 29, Surat Ali Imran ayat 161 dan Surat Al-Maidah ayat 42 yaitu :

Surat An-Nisa ayat 29 menyebutkan

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Surat Ali Imran ayat 161 menegaskan:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar)."

Surat Al-Maidah ayat 42 juga mengingatkan:

"Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram.

Dalam Hadist "H.R. Abu Daud .menjelaskan "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap."³³

Para Ulama telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi dengan beragam bentuknya didalamnya, dalam literatur fiqh misalnya, adanya unsur *sariqoh* (pencurian), *ikhhtilas* (penggelapan), *al-Ibtizaz* (pemerasan), *allstighlal* atau *ghulul* (korupsi), dan sebagainya adalah haram (dilarang) karena bertentangan Maqashi syariah (tujuan hukum islam).

Islam menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang kami tugaskan suatu pekerjaan dan telah kami beri upahnya, maka apa yang diambilnya selain itu adalah harta yang curang." Korupsi dalam pandangan Islam adalah bentuk penyimpangan yang harus di jauhi oleh setiap muslim. Hal ini disebabkan oleh dampak negatifnya yang sangat merusak, baik bagi individu maupun masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk selalu berbuat jujur dan adil dalam segala hal.

MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa korupsi adalah haram dan pelakunya harus dihukum sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini

³³ Hilal Arya Ramadhan , Yusrizal , Fauzah Nur Aksa, INDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum* (JIM FH), Volume IV Nomor 2, April 2021, ,h.24.

menunjukkan betapa seriusnya pandangan Islam terhadap korupsi dan pentingnya upaya pencegahan serta penanggulangannya.